



**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 88/PUU-XXI/2023**



**RENY DESKIANTI  
NIM. 1519033**

**2024**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-  
XXI/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RENY DESKIANTI**  
**NIM. 1519033**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-  
XXI/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RENY DESKIANTI**  
**NIM. 1519033**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENY DESKIANTI

NIM : 1519033

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2024

Yang Menyatakan,



3000  
REPUBLIK INDONESIA  
METERAL  
TEMPEL  
6A84FALX193289661

**RENY DESKIANTI**

**NIM 1519033**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Reny Deskianti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara  
di  
**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,  
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari


Nama : **RENY DESKIANTI**  
NIM : **1519033**  
Judul Skripsi : **PENAFSIRAN HUKUM  
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XXI/2023**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera  
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk  
digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Juni 2024  
Pembimbing,



**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**  
**NIP. 197505062009011005**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Reny Deskianti  
NIM : 1519033  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Yunas Darta Luluardi, M.A.  
NIP. 198806152019031007

**Penguji II**

Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 20 Juni 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**



H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat-nya. Serta Terimakasih juga atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa bangga dan Bahagia penulis ucapkan syukur dan rasa terima kasih, penulis persembahkan karya ini utuk orang-orang yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi tiada henti, selalu memberi dukungan penuh selama proses pendidikan penulis. Penulis persembahkan kepada:

1. Pertama, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah bertanggungjawab menyelesaikan apa yang di mulai. Terimakasih karena terus berusaha berjuang sejauh ini dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun atas proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, dan ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
2. Pintu surgaku Ibunda Almh Kusmirah, Sosok ibu terbaik, terhebat dan terkuat yang selama hidupnya meskipun berjuang melawan rasa sakitnya namun tidak lupa untuk senantiasa memberikan doa dan support terbaik untuk penulis dan sampai saat ini masih mejadi motivator terbaik bagi penulis dan selalu menemani penulis dari kejauhan. Terimakasih dan semoga Allah Swt melapangkan kuburnya dan menempatkan Ibu ditempat yang paling mulia disisi Allah Swt. Aamiin.
3. Cinta pertamaku dan panutanku Ayahanda Supriyanto, Orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tak henti-hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan puterinya.
4. Kakak-Kakakku Wendy Septafianti dan Bagus Titis Utama Aji serta sanak keluarga, yang selalu memberikan semangat kepada penulis, mendoakan dan senantiasa mendukung untuk hal-hal baik selama menempuh Pendidikan.

5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. yang baik hati, izinkanlah penulis mengantarkan ucapan terimakasih untukmu sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkan penulis untuk mengantungi gelar sarjana. Semoga kebahagiaanmu juga merupakan kebahagiaanmu sebagai “guruku” yang terbaik.
6. Manusia yang tidak kalah pentingnya Muhammad Ilham Akbar yang selalu kebersamai penulis selama proses penyelesaian skripsi dalam kondisi apapun. Terimakasih telah menjadi bagian dari kehidupan penulis yang senantiasa rela menjadi rumah, memberi support, selalu menemani suka maupun duka, dan selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis.
7. Teteuku, Yura Yunita pencipta lagu Tuter Batin, yang senantiasa menemani penulis dalam berproses melalui karya-karya indah yang bisa menambahkan semangat serta memotivasi untuk selalu mencintai diri sendiri.
8. Bestie Seperbimbingan Putri Oktafiani yang selalu kebersamai penulis selama masa penyusunan skripsi ini dan memberikan dukungan sepenuh hati. Terimakasih sudah bersedia berjuang bersama, dan saling menguatkan saat hampir menyerah.
9. Teman-teman rumahku Aisyah Amini, Elsa Baitulkhasanah, Eka Rahma Putrianti, Terimakasih atas sandaran pundaknya yang selalu siap ketika penulis membutuhkan.
10. Teman-teman baiknya penulis, Tiara Ika Saputri, Finda Silviana Saputri, Sri Wahyuningsih, Nailatul Azkiyah, Aulia Rahmawati, Indah Yuli Maulidiyah, Wulan Novianti, terimakasih sudah menemani penulis dimasa pendidikan S1 di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan ini yang penuh dengan pengalaman dan kenangan selama masa perkuliahan, semoga kalian juga merasakan kebahagiaan ini dan sukses selalu.
11. Teman- teman seperjuangan HTN A dan seluruh teman-teman HTN 2019, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, terimakasih telah menemani proses pendidikan penulis dan memberikan pembelajaran bahwa proses seseorang itu tidak sama, melainkan berbeda-beda dengan versinya dan takdir terbaiknya masing-masing.



Semoga penelitian yang penulis lakukan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun tentunya sangat diharapkan agar menjadi hal yang lebih bermanfaat untuk kemudian hari

Pekalongan, 20 Juni 2024




RENY DESKIANTI



## MOTTO

**"Tersenyumlah dalam situasi apapun, tanpa disadari senyum itu  
yang akan menguatkanmu."**

**(Reny Deskianti)**



## ABSTRAK

**Reny Deskianti, 2024.** Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023. Skripsi program studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing, Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang pindah partai politik dikarenakan ingin mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Umum 2024 namun partai politik sebelumnya tidak lolos verifikasi. Berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf i "anggota DPRD diberhentikan jika pindah partai politik lain" ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan bisa menyebabkan hilangnya hak konstitusional anggota DPRD, sehingga dalam putusannya MK menyatakan bahwa anggota DPRD tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya ketika ingin mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Umum dan menyatakan bahwa ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf i tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus serta menganalisis menggunakan metode analisis preskriptif dengan cara menggambarkan struktur putusan menggunakan logika dan penalaran hukum, serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum yang dilakukan Hakim dalam memutus Putusan MK Nomor 88/PUU-XXI/2023 menggunakan penafsiran futuristik. bersifat antisipatif yaitu penjelasan Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian untuk mengantisipasi hilangnya hak konstitusional Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon yang membolehkan seorang anggota DPRD menjadi anggota partai politik lain saat ingin mencalonkan diri kembali menjadi calon anggota legislatif. Akibat hukum dengan menggunakan penafsiran futuristik berdampak

menimbulkan potensi konflik kepentingan dan dampaknya terhadap proses pemilihan umum.

**Kata kunci: Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi**



## **ABSTRACT**

**Reny Deskianti, 2024.** *Legal Interpretation of the Constitutional Court Decision Number 88/PUU-XXI/2023. Thesis of the Constitutional Law study program, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor, Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.*

*This research discusses the legal interpretation contained in the Constitutional Court Decision Number 88/PUU-XXI/2023 concerning Members of the Regional People's Representative Council (DPRD) who changed political parties because they wanted to run again in the 2024 General Election but their previous political party did not pass verification. Based on the provisions of article 193 paragraph 2 letter i "DPRD members are dismissed if they move to another political party" this provision is contrary to the 1945 Constitution and could result in the loss of the constitutional rights of DPRD members, so in its decision the Constitutional Court stated that DPRD members do not need to resign from their positions when they want to nominate himself returned to the General Election and stated that the provisions of article 193 paragraph 2 letter i do not have binding legal force. This research aims to explain the characteristics of legal interpretation by Constitutional Court judges in the Constitutional Court Decision Number 88/PUU-XXI/2023 and uses a type of normative legal research that uses library materials as the main data to analyze cases and analyzes using prescriptive analysis methods with how to describe the structure of a decision using logic and legal reasoning, and carried out using interpretation techniques. The results of this research show that the legal interpretation carried out by the Judge in deciding the Constitutional Court Decision Number 88/PUU-XXI/2023 uses a futuristic interpretation. anticipatory, namely an explanation of a law that does not yet have legal force. Thus, to anticipate the loss of constitutional rights, the Constitutional Court granted the applicant's request to allow a member of the DPRD to become a member of another political party when he wanted to nominate himself again as a legislative candidate. The legal consequences of using a futuristic interpretation have the impact of creating potential conflicts of interest and their impact on the general election process.*

**Keywords: Legal Interpretation, Constitutional Court**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelancaran dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim. M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah beserta jajarannya.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari penulis yang mana selama penyusunan skripsi sangat membantu dalam hal penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A dan Bapak Ayon Diniyanto, M.H selaku Dosen Penguji skripsi dari penulis, yang telah memberikan masukan dan saran yang baik bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis dan mahasiswa sekalian, sehingga




nantinya dapat menjadi bekal penulis dalam mencapai cita-cita kelak.

8. Seluruh staf Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid yang telah memebantu kelancaran proses administrasi.
9. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 20 Juni 2024

Penulis




## DAFTAR ISI

<b>PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XXI/2023 .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Penelitian Yang Relevan .....</b>	<b>8</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>H. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>TEORI TENTANG PENAFSIRAN HUKUM.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Argumentasi Hukum.....</b>	<b>19</b>
<b>1. Argumentum per analogiam (Analogi) .....</b>	<b>19</b>
<b>2. Argumentum a contario .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3. Penyempitan hukum .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

B. Penafsiran atau Interpretasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Penafsiran Gramatikal .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Penafsiran Historis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Penafsiran Sistematis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Penafsiran Komparatif.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Penafsiran Futuristik.....	27
<b>BAB III .....</b>	<b>29</b>
<b>PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XXI/2023</b> .....	<b>29</b>
<b>A. Profil Mahkamah Konstitusi.....</b>	<b>29</b>
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	29
2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Gambaran Umum Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor</b> <b>88/PUU-XXI/2023 .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENAFSIRAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP</b> <b>PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XXI/2023</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor</b> <b>88/PUU-XXI/2023 .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Penafsiran Hukum Yang Futuristik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Penafsiran Hukum Yang Sosiologis .....	54
<b>B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-</b> <b>XXI/2023.....</b>	<b>48</b>

1. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Metode Penafsiran Hukum Futuristik.....	48
2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Metode Penafsiran Hukum Sosiologis atau Teleologis ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>55</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>56</b>
<b>C. Limitasi.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI adalah sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan di bidang kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.<sup>1</sup> Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dapat dikatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

Di negara demokrasi yang berdasar pada hukum, kekuasaan kehakiman memiliki peran yang penting. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka

---

<sup>1</sup> Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1, No.3, 2019, hlm.25.

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>3</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>4</sup> Hakim di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan penafsiran hukum agar putusan yang telah diambil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, seorang hakim harus mengetahui prinsip peradilan dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya ditulis UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>5</sup>

Kehadiran partai politik dalam sistem pemerintahan yang demokratis tidak bisa dihindari. Secara umum partai politik dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang terorganisir dan anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional. Adanya partai politik tentu dapat membentuk dan mengatur tatanan sistem negara, dan sebagai penghubung aspirasi antara pemetintah dengan rakyat. Untuk melaksanakan sistem demokrasi di Indonesia dapat melalui pemilihan langsung wakil-wakil pemerintah yang sudah masuk dalam partai politik, salah satunya yaitu dalam pemilihan legislatif. Kemudian dari hasil pemilihan tersebut pejabat yang terpilih akan masuk dalam lembaga legislatif kemudian akan menduduki posisi penting dalam pemerintahan, diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD).<sup>6</sup>

Sebagai negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia juga menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi. Dalam hal pemilihan umum, hak konstitusional yang dimiliki sebagai warga negara Indonesia tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Edisi ke 1 (Depok: Rajawali Pers, 2020) hal 1 dan 9.

<sup>5</sup> Afif Khalid, jurnal *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia* tahun 2014

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Puaka Utama, 2014



Dasar 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945), yang berbunyi: "setiap warga negara berhak memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan"<sup>7</sup>. Dengan demikian, setiap warga negara dapat memperoleh hak politik dalam pemilihan umum. Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Setiap warga negara mempunyai hak politik masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Pasal 193 ayat (2) huruf "i" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU Pemerintah Daerah) yang berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya ditulis DPRD) Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu apabila menjadi anggota partai politik lain"<sup>9</sup> bertentangan dengan 28D ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini beberapa anggota DPRD yang ingin mencalonkan diri kembali di pemilu 2024 namun partai politik sebelumnya tidak lolos verifikasi dan harus pindah ke partai politik lain merasa kehilangan hak konstitusionalnya. Dengan demikian beberapa anggota DPRD tersebut mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait uji materil pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut pemohon mengajukan permohonan terkait Jabatannya sebagai anggota DPRD periode 2019-2024 berniat untuk mencalonkan Kembali di pemilu 2024 mendatang, namun partai pengusung pemilu 2019 yaitu PKP adalah partai peserta Pemilu 2019

---

<sup>7</sup> Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

<sup>8</sup> Adrianus Bawamenewi " *Implementasi Hak Politik Warga Negara* "Jurnal Warta Edisi: 61 Juli 2019

<sup>9</sup> Pasal 193 ayat (2) huruf "i" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

tidak lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2024. Dengan demikian satu-satunya cara untuk mencalonkan diri lagi adalah melalui partai politik lain yang lulus verifikasi menjadi peserta Pemilu tahun 2024, dan oleh karena itu para Pemohon telah mencalonkan diri untuk mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2024 melalui Partai Hanura yang lulus sebagai peserta Pemilu tahun 2024.<sup>10</sup> Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf "i" UU Pemerintah Daerah telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta menyebabkan terlanggarnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sepanjang berkenaan dengan status keanggotaan DPRD kabupaten/kota adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian kemudian terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Ketentuan pasal tersebut juga telah merugikan para Pemohon karena menempatkan para Pemohon dalam situasi dilematis yakni tetap menjadi anggota DPRD kabupaten/kota atau menjadi calon anggota DPRD kabupaten/kota. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi bagi para Pemohon yakni kehilangan hak-hak administratif dan keuangan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, terkait isu konstitusional mengenai perpindahan keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik yang sedang menduduki jabatan anggota legislatif. Pada dasarnya partai politik adalah salah satu bentuk dan sarana bagi warga negara untuk memperjuangkan haknya secara berkelompok demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negaranya. Setiap warga negara berhak mendirikan atau menjadi anggota suatu partai politik dalam rangka memperjuangkan haknya. Hak konstitusional tersebut dijamin oleh Pasal 28D UUD 1945. Menurut Mahkamah, konstitusi tidak memberikan suatu pembatasan bahwa seseorang tidak boleh pindah

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/XXI-PUU/2023

menjadi anggota partai politik lain atau bahkan pada saat yang bersamaan seseorang tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu partai politik. Oleh karena itu tidak ada kewajiban konstitusional seorang warga negara untuk pindah menjadi anggota partai politik lain atau memilih salah satu atau beberapa partai politik dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional pula bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain. Pada sisi lain, seseorang yang telah masuk dan menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota dari suatu partai politik mempunyai kewajiban untuk tunduk dan mengikuti disiplin dan aturan internal partai politik yang bersangkutan.

Menurut Mahkamah meskipun peran partai politik dalam proses rekrutmen telah selesai dengan dipilihnya calon anggota DPR atau DPRD oleh rakyat melalui Pemilu, namun partai politik tetap memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan pemberhentian terhadap anggota sesuai dengan aturan internal partainya. Berdasarkan pertimbangannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon bahwa anggota DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik dari partai yang mencalonkannya. Tetapi terdapat ketidaksesuaian dengan pasal 139 ayat (2) huruf "i" UU Pemerintah Daerah "Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu jika menjadi anggota partai politik lain". Karena jika anggota DPRD yang mencalonkan diri kembali di pemilu 2024 namun kendala partai pengusung sebelumnya tidak lolos verifikasi sehingga harus pindah partai politik lain tidak diberhentikan dari jabatannya, hal tersebut akan mengurangi efektivitas kinerja sebagai anggota DPRD karena tentunya akan lebih fokus ke partai politik baru. Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 139 ayat (2) huruf "i" UU Pemerintah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, setelah melihat problematika tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 dan Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023. Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menegakkan hak konstitusional setiap

warga negara dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Kemudian Penulis memaparkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023.
2. Menjelaskan akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama pada bidang hukum tata negara khususnya dalam permasalahan Larangan Anggota DPRD Menjadi Anggota Partai Politik Lain.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi masukan maupun saran bagi praktisi hukum, pemerintah maupun mahasiswa hukum, serta dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya. Untuk mengetahui karakteristik penafsiran hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023.

## E. Kerangka Teori

### Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah suatu pendekatan pada penemuan hukum yang peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya. Hakim juga harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan khususnya. Dalam hal ini hakim mengalami kekosongan undang-undang yang harus dilengkapi, karena hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum.<sup>11</sup> Penafsiran hukum merupakan metode untuk dapat memahami makna atau arti dalam teks hukum agar dapat menyelesaikan kasus-kasus dan mengambil keputusan. Selain itu dalam bidang hukum tata negara, penafsiran juga berfungsi sebagai metode penafsiran konstitusi untuk menambah, mengurangi atau memperbaiki makna dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri Interpretasi adalah metode penemuan hukum yang dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Askarial *Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum*" (Jurnal Hukum Vol. XII Jilid II No.79 Januari 2018)

<sup>12</sup> Afif Khalid *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia* volume VI Nomor 11, Tahun 2014

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 13.

Penafsiran hukum itu dijalankan salah satunya guna melakukan pembentukan hukum baru (Penemuan hukum/*Rechtsvinding*). Mengingat penafsiran hukum itu dapat bermanfaat bagi penemuan hukum, maka penemuan hukum itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang biasa melakukan penafsiran hukum, yaitu pembentuk hukum, para ahli hukum, serta hakim.<sup>14</sup>

## F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian penuli. Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian penulis:

Tabel 1.1  
Tabel hasil penelitian, persamaan dan perbedaan.

No	Nama Peneliti, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1.	Rivaldo Edward Palendeng <sup>15</sup> yang berjudul “Analisis Penafsiran Konstitusi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman	Hasil penelitian Rivaldo Edward Palendeng menunjukkan bahwa jenis penafsiran konstitusi yang digunakan oleh hakim dalam menfsirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016 terkait	Perbedaan penelitian Rivaldo Edward dengan penelitian ini terdapat putusan tersebut membahas tentang percantuman aliran kepercayaan di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, sedangkan dalam penelitian ini isi

<sup>14</sup> Cecep Cahya Supena 2022 Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum (Jurnal Moderat, Volume 8, Nomor 2)

<sup>15</sup> Rivaldo Edward Palendeng “Analisis Penafsiran Konstitusi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga”(Jurnal : UNS)



	Aliran Kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga”	pencantuman aliran kepercayaan di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yaitu menggunkan penafsiran secara originalisme, yaitu penafsiran secara tekstual.	dari putusan yaitu tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pindah partai politik karena ingin mencalonkan Kembali di pemilu 2024, nqmun partai politik pengusungnya tidak lolos verifikasi pemilu 2024. Persamaannya yaitu sama sama meneliti penafsiran konstitusi yang dilakukan hakim dalam menafsirkan putusan.
2.	Nor Fadillah (2022) <sup>16</sup> yang berjudul “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam	Hasil penelitian Nor Fadillah menunjukan bahwa metode Penafsiran yang digunakan oleh Hakim	Perbedaan penelitian Nor Fadillah putusan tersebut membahas tentang cipta kerja,

<sup>16</sup> Nor Fadillah (2022) “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” (Jurnal: Universitas Islam Indonesia)

	Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”	Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah metode penafsiran sistematis, doktrinal, dan sosiologis yang dilihat dengan merujuk kepada pertimbangan hukumnya..	sedangkan dalam penelitian ini isi dari putusan yaitu tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pindah partai politik karena ingin mencalonkan Kembali di pemilu 2024, namun partai politik pengusungnya tidak lolos verifikasi pemilu 2024 Penelitian Nor Fadillah dengan penelitian ini sama-sama meneliti terkait penafsiran hukum didalam putusan mahkamah konstitusi.
3.	Uli Parulian Sihombing (2019) <sup>17</sup> yang berjudul “Penafsiran atas	Dalam penelitian tersebut Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Nomor	Perbedaan Penelitian Uli Parulian Sihombing membahas tentang

<sup>17</sup> Uli Parulian Sihombing (2019) yang berjudul “*Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU-VII/2009*” (Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019)

	<p>Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUUVII/2009”</p>	<p>97/PUU-XIV/2016 menggunakan metode penafsiran historis untuk menafsirkan makna agama di dalam konstitusi. Meskipun kedua putusan tersebut menggunakan metode penafsiran yang sama, tetapi kedua putusan tersebut berbeda dalam hal apakah penghayat kepercayaan termasuk ke dalam pengertian “agama” menurut konstitusi.</p>	<p>penafsiran terhadap makna agama didalam konstitusi, yang mana terdapat perbedaan dalam penafsiran makna agama tersebut yaitu menurut putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 agama di Masyarakat adat termasuk ke dalam makna agama konstitusi, sedang menurut putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 agama di masyarakat tidak termasuk ke dalam pengertian agama di konstitusi. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum yang dilakukan hakim di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.</p>
--	---	---	--

			Persamaan Penelitian Uli Parulian Sihombing dengan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan penafsiran putusan.
--	--	--	--

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai penelitian terdahulu yang relevan, maka penulis menggunakan 3 (tiga) penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu tersebut penulis belum menemukan terkait penelitian tentang karakteristik penafsiran hukum terhadap putusan MK, namun penulis mengangkat referensi tersebut sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian dan untuk memperkaya bahan kajian. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi hasil yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti kembali.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif yang nama lainnya penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 35

ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan penulis yaitu dengan cara menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang penulis teliti.<sup>20</sup> Yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>21</sup>

### 3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-8, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.14

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm 93.

<sup>21</sup> Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41

kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup> Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat penafsiran yang hakim lakukan dalam putusan tersebut.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti Peraturan Perundang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.<sup>23</sup> Dalam Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.321

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.

sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>24</sup> Dalam Penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- 2) Literature hukum baik buku maupun jurnal penelitian sesuai dengan penelitian penulis.
- 3) Pendapat dari para ahli yang kompeten.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>25</sup> Dalam Penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini melalui studi pustaka, studi dokumentasi dan internet, dengan cara mengumpulkan dan menelaah semua peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan.<sup>26</sup> Kemudian bahan hukum yang sudah diperoleh dikaitkan dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian

---

<sup>24</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

<sup>25</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 296

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141

ini setelah itu dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.<sup>27</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode preskriptif analisis dengan cara menggambarkan struktur putusan menggunakan logika dan penalaran hukum, serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu pola pikir yang didasarkan suatu fakta, selanjutnya ditarik menjadi kesimpulan. Sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten tentang pembahasan judul di atas, maka penulis membagi sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu landasan teori yang memuat teori dan konsep yaitu terkait teori penafsiran hukum.

BAB III yaitu hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 dan Sejarah Mahkamah Konstitusi

BAB IV yaitu analisis Penafsiran hukum dan akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023.

---

<sup>27</sup> Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu: Tinjauan Singkat.*"



BAB V yaitu penutup, yang berisi kesimpulan berupa hasil dari keseluruhan penelitian, dan saran untuk peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang Penafsiran Hukum terhadap Putusan MK mengenai anggota DPRD yang pindah partai politik karena ingin mencalonkan diri kembali. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, bahwa dalam pengujian Pasal 193 ayat (2) huruf "i" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait anggota DPRD yang pindah partai politik karena ingin mencalonkan diri kembali menjadi calon anggota DPRD di pemilu 2024, namun partai politik sebelumnya tidak lolos verifikasi pemilu 2024 yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 88/PUU-XXI/2023. Penafsiran hukum yang dilakukan Hakim dalam memutus Putusan MK Nomor 88/PUU-XXI/2023 menggunakan Metode Penafsiran Futuristik. Mahkamah konstitusi menggunakan metode penafsiran tersebut untuk menyelesaikan permasalahan utama yaitu mengenai hak konstitusional seorang anggota DPRD, jadi untuk mengantisipasi hilangnya hak konstitusional Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon yang membolehkan seorang anggota DPRD menjadi anggota partai politik lain saat ingin mencalonkan diri kembali menjadi calon anggota legislatif.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan terbut masih terlihat mengabaikan dinamika sosial yang kompleks dan beragam di Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga perlu mempertimbangkan penafsiran yang lain yaitu penafsiran sosiologis karena untuk mengklarifikasi terhadap teks undang-undang yang di uji. Karena penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang dilakukan apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Sehingga dengan adanya putusan tersebut masyarakat mungkin berpandangan bahwa mahkamah telah terlalu terlibat secara mendalam dalam aspek dan wilayah yang sangat krusial untuk

pelaksanaan kekuasaan legislatif. Namun jika Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan metode penafsiran yang lain, yaitu sosiologis atau teleologis, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada kemaslahatan masyarakat misalnya berupaya hendak mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat.

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan penafsiran hukum futuristik menambahkan pemaknaan baru terhadap pasal yang di uji sehingga mengubah larangan seorang Anggota DPRD pindah menjadi partai politik lain untuk dapat mencalonkan diri kembali menjadi calon anggota Legislatif di Pemilihan Umum 2024 dikarenakan partai politik sebelumnya tidak lolos verifikasi. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan penafsiran futuristik juga berdampak menimbulkan potensi konflik kepentingan dan dampaknya terhadap proses pemilihan umum. Sedangkan akibat hukum dengan menggunakan penafsiran sosiologis berfungsi sebagai peredam atas permasalahan yang terjadi dan berdampak di Masyarakat. Selain itu, jika permohonan tidak dikabulkan, tidak akan ada tambahan norma baru atau interpretasi baru terhadap calon anggota DPRD yang pindah menjadi anggota partai politik yang lain dalam UU Pemerintah Daerah.


## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas pada bab diatas maka dalam hal ini peneliti memberikan saran Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi hendaknya lebih mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang lain dalam memutus suatu perkara agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dan potensi konflik kepentingan yang akan berdampak terhadap proses pemilihan umum di Indonesia dan bagi peneliti selanjutnya untuk meninjau kembali unsur dari penelitian tersebut dan kemudian perlu dilakukan kajian analisis lebih lanjut dengan kaitannya teori-teori penafsiran hukum yang lebih luas dan kemudian dianalisis kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 mengenai pembolehan anggota

DPRD yang pindah partai politik karena ingin mencalonkan diri kembali.

### C. **Limitasi**

Peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini masih menemukan keterbatasan yaitu keterbatasan terkait teori penafsiran hukum yang digunakan hanya menggunakan pedoman teori dari Prof. Sudikno. Namun berdasarkan teori penafsiran hukum oleh Prof. Sudikno terdapat 6 metode penafsiran hukum, peneliti hanya menggunakan 2 metode penafsiran dalam penelitian ini, yaitu penafsiran futuristik dan penafsiran sosiologis atau teleologis, sehingga peneliti tidak menggunakan penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran gramatikal, dan penafsiran komparatif. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan 4 metode penafsiran dari Prof. Sudikno.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. (2008) Bogor: Ghalia Indonesia
- Anna Triningsih Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (2020) Edisi ke 1 Depok: Rajawali Pers
- Ardhiwisastra Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Kontruksi hukum* (2000) Bandung: PT Alumni
- Asshiddiqie Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (2013) Depok: Raja Grafindo Persada
- Budiarjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2014) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2010) Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ibrahim Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (2008) Surabaya: Bayumedia
- Leonard W. levy (2005), *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya Dalam Negara Demokrasi*, diterjemahkan oleh Eni Purwaningsih dari "*Judicial Review and the Supreme Court*", Bandung: Nusamedia, Cet-ke I, 2005
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (2007) Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (2020) Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum sebuah pengantar* (2009) edisi kedua, cetakan ke enam, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

- Moh. Mahfud MD, (2010) *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, cet ke 2
- Najwan Johni. *Implikasi Aliran Positivisme terhadap Pemikiran Hukum* (2010) Jakarta: Pustaka Utama
- Panggabean. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia* (2014) Bandung: PT. Alumni
- Rifaii Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (2010) Jakarta: Sinar Grafika
- Siahaan Maruarr, (2011) *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif* (2004) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sumadi. Ahmad Fadlil, Subiyanti Achmad Edi dan Triningsih Anna (2020). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Depok: Rajawali Pers

### **Jurnal**

- Askarial (2018) Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum, *Jurnal Hukum. Vol XII Jilid II No.79*
- Bachtiar, (2015) Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD, *Jurnal: Jakarta, 2015*
- Bawamenewi Adrianus (2019) Implementasi Hak Politik Warga Negara *Jurnal Warta Edisi: 61 Juli 2019*
- Fadillah Nor (2022) Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Jurnal: Universitas Islam Indonesia*

- Hajar M (2015) Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh (*Jurnal Hukum. Pekanbaru: UIN Suska Riau*)
- Hamidi Jazim 2005, Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks), *Jurnal Hukum: UII Press, Yogyakarta*
- Hendra Tommy (2011) Purwaka Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional , *Jurnal Vol 4(2) April 2011*
- Khalid Afif (2014) Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Hukum, Vol 4(11)*
- Kristanti Dewi Sukma, (2021) Kajian Model Penalaran Hukum Yang Dilakukan Hakim Atas Denda Ta'zir Pada Akad Pembiayaan Murabahah, *Jurnal Hukum: Vol.16(2)*
- Lailam Tanto, (2014) Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal, Vol. 21(1), Juni 2014*
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (2011) Jakarta: Sinar Grafika.
- Margi Sugiono dan Khazanah Maulida, (2019) Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(3), hlm 25
- Marwan Hsb Ali & Hisar P. Butar (2016) Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, *Jurnal Hukum Vol. 13(04)*
- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (2020) Rajawali, Jakarta.
- Masruchi Zainal Aris (2021) Filsafat Hukum Aliran Realisme Hukum, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 12(1) Juni 2021*



- Muwahid (2017) Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif, *Jurnal Hukum Islam Vol 07(01), Juni 2017*
- Nawas Abu (2021) Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman *Jurnal Hukum: Vol 1 No 2*
- Palendeng Rivaldo Edward Analisis Penafsiran Konstitusi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga, *Jurnal penelitian: UNS*
- Safaat Muchamad Ali, dkk (2017) Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 – 2013, *Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017*
- Supena Cecep Cahya (2022) Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum (*Jurnal Moderat, Volume 8, Nomor 2*).
- Sutiyoso Bambang, (2015) Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan), *Jurnal Hukum: UII Press, Yogyakarta*
- Uli Parulian Sihombing (2019) yang berjudul Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU-VII/2009, *Jurnal Konstitusi, 16(2)*

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 tentang pembolehan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pindah partai politik dikarenakan ingin mencalonkan diri kembali



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Reny Deskianti  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang. 18 Desember 2000  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Karangasem RT 06 RW 03  
Kecamatan Petarukan Kabupaten  
Pemalang

### B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Supriyanto  
Pekerjaan Ayah : Tukang Batu  
Nama Ibu : Almh. Kusmirah  
Pekerjaan Ibu : -  
Alamat : Desa Karangasem RT 06 RW 03  
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2012 : SD Negeri 02 Karangasem
2. Tahun 2015 : SMP Negeri 03 Petarukan
3. Tahun 2018 : SMA Negeri 01 Petarukan
4. Tahun 2024 : UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan